



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana amanat Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa perekonomian nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum masyarakat indonesia di atur dan diselenggarakan oleh negara berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kegiatan dalam pembangunan ekonomi nasional meliputi pembangunan infrastruktur yang merata, pembuatan lapangan kerja, peningkatan kegiatan produksi barang dalam negeri, termasuk juga kegiatan perdagangan, baik kegiatan perdagangan dalam negeri maupun kegiatan perdagangan luar negeri. Kegiatan perdagangan dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang berupa barang ataupun jasa. Antara pelaku usaha sebagai produsen dan distributor serta masyarakat sebagai konsumen terjadi hubungan kepentingan yakni pihak pelaku usaha memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan masyarakat memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kepentingan pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan meminimalisir modal yang dikeluarkan merupakan motif ekonomi yang mendasar bagi pelaku usaha untuk keberlangsungan usahanya. Seiring dengan

perkembangan zaman dan era globalisasi, motif ekonomi tersebut terus berkembang sehingga menuntut para pelaku usaha untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang.

Manusia dalam kehidupannya itu memerlukan seribu satu macam kebutuhan – kebutuhan yang terus menerus perlu dipenuhi, disamping kebutuhan – kebutuhan yang sewaktu – waktu perlu dipenuhi pula. Tetapi alat – alat untuk memuaskan kebutuhan – kebutuhan itu merupakan tenaga dan uang, tidak selalu mencukupi. Kebutuhan – kebutuhan ini bermacam – macam pula, ada yang merupakan kebutuhan primair, sekunder dan lain – lain. Manusia perlu berpikir – pikir, timbang menimbang keperluan – keperluan mana yang dipenuhi terlebih dahulu dengan alat pemuas yang terbatas jumlahnya itu. Dan juga menjadi tabiat manusia pada umumnya akan memenuhi kebutuhan – kebutuhan itu, atau mencapai hasil yang sebesar – besarnya, dengan tenaga dan alat yang ada padanya. Sebab tak lain karena manusia menghadapi kekurangan kemakmuran.¹

Hal tersebut memunculkan trik bagi pelaku usaha sebagai motif ekonomi untuk melakukan kecurangan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat, trik yang dilakukan oleh para pelaku usaha umumnya merugikan masyarakat secara tidak langsung sehingga sulit dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat ulah pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam kegiatannya usaha tidak seperti kerugian fisik yang langsung dirasakan seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan ataupun tindak pidana umum lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang –

¹ A.Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996, h.2.

Undang Hukum Pidana (KUHP). Kerugian akibat praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan memiliki corak dan khas tersendiri sehingga memerlukan penindakan khusus bagi aparat penegak hukum.

Motif ekonomi merupakan pangkal utama dari teori ekonomi bahwa dalam memuaskan kebutuhan – kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas itu dengan alat pemuas yang terbatas, manusia bertindak menurut motif ekonomi. Kadang – kadang manusia dalam mengejar kemakmuran itu akan kebutuhan- kebutuhannya, lupa akan keadaan manusia sekitarnya, lupa akan kepentingan bangsa dan negara, dan hanya mengutamakan kepentingan – kepentingan pribadinya belaka, sehingga melampaui peraturan – peraturan yang ada, khususnya peraturan – peraturan hukum pidana yang mengatur ekonomi, disinilah munculnya delik ekonomi tersebut.²

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³ Perbuatan penimbunan dikategorikan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang – undangan, sehingga pelaku tindak pidana penimbunan dikenai hukuman pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Dalam UU No. 7 /Drt. / Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi diatur mengenai ruang lingkup tindak pidana ekonomi di Indonesia serta penegakan hukumnya. Sebagaimana diketahui undang – undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1955. Dengan undang – undang darurat itu, pembuat undang – undang telah berusaha menghimpun aturan – aturan yang telah ada sebelumnya dan menambah dengan aturan – aturan yang telah

² *Ibid.*

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 59.

ada sebelumnya dan menambah dengan aturan – aturan tersendiri secara umum dan menunjuk rupa tindak pidana ekonomi (delik ekonomi) itu.⁴

Secara ringkas bahwa tindak pidana ekonomi yang dimaksud dalam UU No. 7/Drt./Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ialah pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan pihak – pihak terkait terhadap kegiatan perekonomian yang merupakan implementasi dari penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional. Jika menelaah lebih lanjut mengenai aturan perundang – undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usia aturan perundang – undangan tersebut sudah sangat tua sehingga dapat dikatakan aturan tersebut sudah sangat sulit untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap para oknum pelaku usaha dan pihak lainnya yang berada dalam kegiatan perekonomian.

Penggunaan hukum pidana ekonomi sebaiknya baru dilakukan oleh Penguasa, apabila sanksi – sanksi yang bersifat ekonomi tidak mampu lagi untuk menertibkan jalannya proses ekonomi kepada jurusan yang dikehendaki. Misalnya proses ekonomi di dalam bidang produksi dan pembentukan harga dapat dipengaruhi oleh politik moneter, pajak, subsidi, kredit dan lain – lain. Akan tetapi apabila misalnya jarak antara supply dan demand sudah begitu jauh dan menyolok, barulah penguasa akan mengintrodusir pengendalian harga dan distribusi barang yang yang terjadi suatu ketika, akibat bencana alam, dan sebagainya, dan hal umum yaitu perkembangan penduduk, sehingga panen padi menciut sedemikian rupa,

⁴ A.Hamzah, *Op.Cit*, h. 14

sehingga tidak dapat diserahkan kepada kehendak pasar saja. Distribusinya perlu diatur dengan seksama.⁵

Untuk itu dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha serta sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk meminta pertanggung jawaban bagi pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan terhadap kebijakan ekonomi negara sehingga penyelenggaraan perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia.

UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memuat berbagai aturan – aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan perdagangan melalui pelaksanaan demokrasi umum. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Undang – undang tersebut ialah meliputi ; Perdagangan dalam negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengembangan ekspor, Kerja sama perdagangan internasional, Sistem Informasi Perdagangan, Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan serta Penyidikan⁶

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan meliputi 13 Pasal terhitung dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 116. Ketentuan pidana dalam Undang – undang tersebut tentu merupakan pengembangan dan hasil telaah dari UU Drt. RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan

⁵ *Ibid.*, h.4

⁶ Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512,.

dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Perbuatan yang sebelumnya tidak diatur sebagai tindak pidana dalam UU Drt. RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi kemudian diatur dalam UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, seperti mengenai Standardisasi, Perdagangan melalui sistem elektronik, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat para oknum pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas kebijakan ekonomi yang diatur oleh negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ialah larangan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha tersebut ialah Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Perbuatan menyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tersebut diartikan dalam perbuatan penimbunan barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena barang akan hilang dari pasaran sehingga menyulitkan masyarakat yang sebagai konsumen untuk memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.⁷

Larangan tersebut hanya berlaku terhadap suatu barang yang digolongkan ke dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting. Adapun yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 71

⁷ *Ibid*, Penjelasan Ps. 29 ayat (1).

Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 1 angka 1 adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.⁸

Selanjutnya jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari: barang kebutuhan pokok hasil pertanian, barang kebutuhan pokok hasil industri, barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian terdiri dari, beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe dan bawang merah. Barang kebutuhan pokok hasil industri terdiri gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Kemudian barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan terdiri dari, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, dan ikan segar yaitu bandeng, kembung, dan tuna/tongkol/cakalang.⁹ Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka aparat penegak hukum dapat menjerat para oknum pelaku usaha yang berbuat curang dalam kegiatan perdagangan khususnya terhadap perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berikut salah satu kasus tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum, Pada tanggal 12 Agustus 2015 Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah peternakan sekaligus penggemukan sapi milik PT Brahman Perkasa Sentosa di Jalan Kampung Kelor Nomor 33, Sepatan, Tangerang. Penyidik menduga bahwa

⁸ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), Ps.1.

⁹ *Ibid*, Ps.2 ayat (6).

perusahaan tersebut telah menimbun sapi siap potong. Hal tersebut yang menyebabkan harga daging sapi di wilayah Jakarta dan sekitarnya melambung tinggi.¹⁰ Kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi – saksi oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Dapat dilihat bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar karena berkaitan dengan barang kebutuhan pokok hasil peternakan yang merupakan salah satu sumber pangan masyarakat. Kenaikan harga yang melambung tinggi tersebut tentu mengakibatkan masyarakat tidak mampu untuk membeli daging sapi serta menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha restoran yang menjadikan daging sapi sebagai bahan utama dalam menu restorannya. Jika tidak segera ditangani, maka keadaan tersebut tentu akan berlanjut sehingga dapat berakibat kelangkaan dan hambatan dalam lalu lintas perdagangan barang.

Selanjutnya, penimbunan barang kebutuhan pokok hasil pertanian yakni beras kembali terjadi di Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2015, Kementerian Perdagangan (Kemendag) beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa gudang beras di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dari sidak tersebut diketahui adanya indikasi penimbunan beras. terdapat indikasi menimbun karena beras yang disimpan di sana kapasitasnya sangat penuh. Intinya penimbunan tersebut tidak diperbolehkan apabila terjadi harga yang tinggi, pelaku usaha tersebut bergejolak dan ingin mengambil keuntungan. Begitu keterangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina, saat ditemui di Pasar

¹⁰Fabian Januarius Kuwado, "Bareskrim temukan penimbunan 500 sapi siap potong di Tangerang", www.nasional.kompas.com, Kamis 13 Agustus 2015, Dikunjungi pada tanggal 18 September 2015.

Modern Bumi Serpong Damai, Tangerang.¹¹ Kasus tersebut hingga kini masih dalam tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penimbunan ialah pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok juga terjadi di Surabaya, Pada tanggal 25 Januari 2008, Kapolwiltabes Surabaya menggerebek gudang penimbunan kedelai di kompleks pergudangan Susanti Megah di Jalan Dupak Rukun No 71-73. Polisi menemukan 13 ribu ton kedelai, diantaranya diduga ditimbun di Surabaya. kedelai itu diimpor dari Amerika oleh PT CI sebanyak 22 ribu ton dengan harga Rp 6.950 per kilonya pada akhir November lalu.¹² Kasus ini hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan oleh aparat penegak hukum, jika dilihat kasus ini terjadi sebelum UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di buat, sehingga dapat disimpulkan bahwa aparat penegeka hukum belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku usaha tersebut.

Masih di Surabaya, Inspeksi mendadak (sidak) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan 109 kontainer berisi bawang putih impor yang sengaja ditinggalkan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Menurut Ketua Komisioner KPPU Nawir Messi, diperkirakan ratusan kontainer itu milik empat hingga lima importir. Ada unsur kesengajaan dengan meninggalkan bawang putih ini demi

¹¹Athurtian, "Kemendag temukan penimbun beras di Cakung", www.economy.okezone.com, Minggu 18 Januari 2015. Dikunjungi pada tanggal 18 September 2015.

¹²Kukuh Wibowo, "Polisi Temukan Gudang Penimbunan 13 Ribu Ton Kedelai", www.nasional.tempo.co, Jum'at 25 Januari 2008, Dikunjungi Pada Tanggal 18 September 2015.

keuntungan. Jika ini terbukti, maka importir terancam sanksi administratif dan denda hingga Rp 25 Milliar. Selain memberikan sanksi administratif, KPPU juga bisa mengeluarkan rekomendasi ke ranah pidana. Karena telah meresahkan sehingga harga bawang putih di pasaran melejit. Kalau terbukti sengaja melakukan penimbunan, maka KPPU bisa menyertakan sanksi administrasi bisa juga rekomendasi penutupan usaha kepada importir nakal tersebut.¹³ Berdasarkan pada fakta mengenai tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok tersebut, dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok marak terjadi di masyarakat, karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku usaha namun di sisi lain menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat sebagai konsumen.

Negara telah memiliki beberapa instrumen hukum untuk mengejar pelaku usaha yang melakukan penyimpanan dan penimbunan tersebut. Instrumen hukum tersebut ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).

Di dalam ketentuan Pasal 53 UU Pangan diatur bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan diatur bahwa Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan

¹³ Nurul Arifin, "Importir Penimbun Bawang Putih Terancam Denda Rp 25 Miliar", www.economy.okezone.com, 15 Maret 2013, Dikunjungi Pada Tanggal 4 Oktober 2015.

barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.¹⁴

Dari beberapa fakta di lapangan terkait dengan terjadinya tindakan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dapat dilihat bahwa harga – harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi disebabkan oleh perbuatan curang para pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok tersebut untuk mendapat keuntungan yang besar. Untuk itu aparat penegak hukum harus menindak tegas para oknum pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan terhadap terhadap barang kebutuhan pokok. Aparat penegak hukum diharapkan mampu untuk menghukum mafia penimbun barang kebutuhan pokok yang sangat merugikan masyarakat. Karena tindakan penimbunan barang kebutuhan pokok merupakan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa pelakunya dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda maksimal Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain upaya pengejaran yang bersifat represif melalui pengenaan sanksi pidana, Pemerintah juga melaksanakan upaya pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan menghimbau kepada para Pelaku Usaha untuk tidak melakukan praktik penyimpanan atau penimbunan barang, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan) dan Pemerintah Daerah terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi,

¹⁴ Satgas Hukum Setkab, “Mengejar Pemain Harga Barang Kebutuhan Pokok”, www.setkab.go.id, 17 Juni 2015, Dikunjungi Pada tanggal 04 Oktober 2015.

penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh Pelaku Usaha. Kementerian Pertanian memiliki pengawas yang diberikan wewenang untuk memantau dan mengevaluasi seluruh tempat dan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan (Pasal 110 ayat (1) UU Pangan).

Kementerian Perdagangan juga memiliki petugas pengawas yang dapat merekomendasikan penarikan barang, penghentian kegiatan usaha, dan pencabutan perizinan apabila ditemukan bukti awal tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha (Pasal 100 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Perdagangan). Untuk menangani praktik penimbunan barang kebutuhan pokok mesti memerlukan keterlibatan berbagai instansi, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Pemerintah Daerah, serta aparat penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Efektivitas penanganannya akan bergantung pada koordinasi dan sinergi di antara instansi tersebut. Selain upaya Pemerintah di atas, Menteri Perdagangan juga telah menyampaikan rancangan peraturan presiden yang mengatur mengenai jenis komoditi, mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok dan kebutuhan pokok, dan barang penting oleh pelaku usahasebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Peraturan presiden tersebut nantinya akan menjadi alat kontrol untuk menekan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.¹⁵

Ketegasan aparat penegak hukum masih belum dapat membuat jera terhadap pelaku usaha karena kasus yang sama masih sering terjadi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat

¹⁵ Satgas Hukum Setkab, *Op.Cit.*

sangat besar dari segi kenaikan harga yang sangat tinggi serta kelangkaan barang kebutuhan pokok tersebut dipasaran, kemudian juga berdampak pada terjadinya hambatan lalu lintas perdagangan yang dapat berakibat pada terganggunya program penyelenggaraan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu penulis mengambil topik skripsi mengenai aspek pidana dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut dengan judul skripsi ; "Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Pertanggungjawaban Pidananya"

Untuk itu, tiba pada tujuan yang lebih jauh yaitu masyarakat yang adil dan makmur, dengan program yang harus dicapai dalam waktu singkat yaitu stabilisasi ekonomi (dan politik), maka pembuat undang – undang di lapangan hukum pidana ekonomi perlu secara teliti dan terus menerus mengikuti perkembangan ekonomi sosial dan selalu siap menyesuaikan peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan perkembangan itu. Jika suatu tingkat stabilitas ekonomi telah dicapai, dimana harga – harga dan persediaan barang – barang sudah lumayan dibanding daya beli rakyat banyak, maka seperti telah dikemukakan di muka, hendaknya peraturan – peraturan hukum pidana ekonomi diintrodusir sedemikian rupa sehingga merupakan awal kebijaksanaan Pemerintah dilapangan ekonomi, dan sebagian pelanggaran – pelanggaran yang tidak berarti dialihkan menjadi pelanggaran administratis yang langsung dituntun oleh menteri bersangkutan (perdagangan/Perindustrian/Pertanian), sedangkan untuk pelanggaran – pelanggaran berat sebagaimana halnya penyelundupan dan lain – lain tetap dipertahankan bahkan sanksi – sanksinya diperberat.¹⁶

¹⁶ A.Hamzah, *Op.Cit.*, h.11.

Indonesia ditinjau dari struktur ekonominya termasuk negara berkembang, sehingga kegiatan ekonomi pada umumnya terbatas pada produksi berat sebelah, yaitu produksi pertanian dan mineral dan sangat bergantung pada ekspor bahan – bahan mentah itu, untuk mendapatkan devisa di luar negeri, yang kemudian dipakai untuk mengimport hasil produksi industri. Untuk sementara, harus inilah latar belakang dari undang – undang delik ekonomi untuk yaitu mempertahankan keamanan hasil – hasil pertanian, *extractief mineral*, memberantas penyelundupan keluar hasil – hasil tersebut, yang sangat merugikan, mengamankan devisa di luar negeri, mengawasi import asal devisa itu, dan menjamin distribusi baik barang baik barang hasil pertanian (pangan), maupun barang import terutama sandang yang sangat dibutuhkan rakyat, mengamankan masuknya bea dan cukai, memberantas pajak – pajak liar yang mencekik rakyat, mengawasi harga – harga barang pokok, dan melindungi industri yang sementara berkembang.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut , maka rumusan masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut ;

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok ?

¹⁷ *Ibid*, h.13.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum atau *Legal Research*. Menurut Morris L.Cohen dan Kent.C Olson, tipe *Legal research* atau penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan hukum yang mengatur perbuatan atau aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang dibuat oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan tersebut.¹⁸

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pertama, pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)¹⁹, yaitu pendekatan yang menelaah suatu perundang – undangan karena dalam rumusan masalah skripsi ini berkaitan dengan penerapan pidana yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang kedua ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁰, yakni pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin, pandangan dan konsep – konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Karena dalam skripsi ini dibahas mengenai konsep – konsep tentang teori – teori tindak pidana ekonomi, teori pertanggung jawaban oleh pelaku usaha, serta pengertian dari barang kebutuhan pokok dan konsep kapan suatu tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok oleh pelaku usaha itu menjadi tindak pidana penimbunan.

¹⁸ Dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.96.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h.137.

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. UU Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang – Barang;
3. Undang – Undang Nomor 7/Drt./ Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur – literatur ilmu hukum, seperti jurnal hukum, buku hukum, dan diktat hukum, terutama mengenai konsep – dan teori – teori, artikel – artikel terkait, makalah – makalah terkait dengan permasalahan yang diteliti

²¹ *Ibid*, h.141.